

Implementasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Ni Putu Krismonika Septianjani Putri¹, Ni Ketut Wiratny², Komang Edy Dharma Saputra³

Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

email: krismonikanjani@gmail.com, Wiratny@gmail.com, edydharmasaputra@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-18

Revised : 2023-07-25

Accepted: 2023-07-26

KEYWORD

earthquake; right to life; disaster mitigation; correctional officers

KATA KUNCI

gempa bumi; hak hidup; mitigasi bencana; petugas pemasyarakatan

ABSTRACT

This research aims to investigate the extent of the duties and functions of correctional officers and what strategies are carried out by correctional institutions in natural disaster mitigation efforts. Mitigation of natural disasters, namely earthquakes, is one of the security and order disturbances in certain circumstances mentioned in Article 24 of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015. This research must continue to be carried out because as an evaluation material for natural disaster mitigation, namely earthquakes by officers in correctional institutions and as a preventive measure as well. This research uses empirical research methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and document studies. The results showed that the duties and functions of Correctional Officers have been divided into pre-disaster, disaster and post-disaster stages to minimize victims and potential security disturbances. Earthquake disaster mitigation strategies by this penitentiary as a vulnerable group, most have implemented disaster risk management based on the policies of the Directorate General of Corrections.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan beserta strategi apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam yakni gempa bumi merupakan salah satu gangguan keamanan dan ketertiban dalam keadaan tertentu yang disebutkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015. Penelitian ini harus terus dilakukan karena sebagai bahan evaluasi terhadap mitigasi bencana alam yaitu gempa bumi oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai langkah preventif pula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Petugas Pemasyarakatan telah terbagi dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana untuk meminimalisir korban dan potensi gangguan keamanan. Strategi mitigasi bencana gempa bumi oleh Lembaga Pemasyarakatan ini sebagai kelompok rentan, sebagian besar telah mengimplementasikan manajemen risiko bencana berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi tinggi untuk terkena bencana geologi, yaitu letusan gunung api, gempa bumi, longsor, tsunami dll (Purwadi, Utomo, & Harahap, 2023). Indonesia merupakan daerah rawan gempa maka dari itu akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi adalah berupa getaran atau guncangan tanah (ground shaking), likuifaksi (liquifaction), longsor tanah, tsunami, bahaya sekunder (arus pendek, gas bocor yang menyebabkan kebakaran, dll) yang berisiko dapat mengancam keselamatan nyawa manusia dan kerugian harta benda. (BMKG, 2023). Melihat risiko yang ditimbulkan dari gempa bumi, tentu sangat berdampak terhadap kondisi hunian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yaitu Lembaga Pemasarakatan. Warga binaan pemsarakatan sebagai salah satu penghuni Lapas yang merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan sebagai satusatunya penderitaan bagi warga binaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dengan kata lain bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum. Dalam situasi bencana gempa bumi, ada hak yang harus dipastikan dapat diakses oleh warga binaan yaitu hak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang dijamin. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 28A yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (UD 1945).

Pasal 24 ayat (2) pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan, gempa bumi merupakan gangguan keamanan dan ketertiban keadaan tertentu. Terjadinya bencana gempa bumi dapat memunculkan suatu kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas, yang mendorong terjadinya pelarian bahkan kerusakan karena adanya tekanan dalam keadaan panik sehingga mendorong naluri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Disinilah Petugas Pemasarakatan dihadapkan dengan kondisi dilematis dimana berdasarkan Undang-Undang wajib memenuhi jaminan perlindungan dengan memenuhi hak hidup warga binaan tanpa melanggar tata tertib Lapas. Penelitian sekarang ini oleh (Dimas, 2023) meneliti tentang manajemen strategi penanggulangan bencana kebakaran di Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin melalui pemberian sosialisasi kepada warga binaan.

Bencana kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat diduga kehadirannya, sehingga sangat penting diberikan penyuluhan tentang manajemen mitigasi kebakaran. Melalui pengamatan peneliti terhadap penelitian sekarang ini, belum ada yang membahas tentang pelaksanaan mitigasi bencana alam khususnya gempa bumi di lapas Perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peneliti meneliti tentang mitigasi bencana alam banjir.

Lahirnya kebijakan penanggulangan bencana yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan memberikan acuan bagi Petugas Pemasarakatan melakukan tindakan dimulai dari preventif, represif hingga pemulihan dalam melakukan penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasarakatan. Implementasi kebijakan diatas akan dilihat pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Kerobokan yang berlokasi di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Secara geografis wilayah ini dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust dan sesar Lombok Strait Strike-slip Fault yang berpotensi mengakibatkan gempa bumi (BNPB, 2021). Berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi Tahun 2021, wilayah Kabupaten Badung termasuk dalam kelas risiko sedang dengan skor 10,83.

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
328	TEGAL	JAWA TENGAH	10.89	SEDANG
329	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH	10.89	SEDANG
330	BADUNG	BALI	10.83	SEDANG

Sumber data: IRBI, 2021

Dampak yang mungkin terjadi dari kondisi diatas, bercermin dari kasus pelarian narapidana tahanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Sulawesi Tengah, yaitu Palu dan Donggala sebanyak 1425 narapidana dan tahanan yang diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,4 Magnitudo pada 28 September 2018. Kemudian gempa di wilayah Cianjur yang berkekuatan 5,6 magnitudo pada 21 November 2022 berdampak pada Lapas Kelas IIB Cianjur yang menyebabkan luka dan robohnya bangunan Lapas. Dan peristiwa gempa kembali terjadi pada Lapas Kelas IIB Karangasem yang berkekuatan 5,2 magnitudo pada 13 Desember 2022 menyebabkan bangunan Lapas mengalami kerusakan ringan dan tidak ada korban jiwa.

Pentingnya manajemen risiko bencana gempa bumi di Lapas sebagai langkah agar dapat mengendalikan risiko dari tahap preventif hingga represif serta indikator keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dalam hal ini Petugas Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Maka mitigasi bencana gempa bumi sebagai rencana dari tanggap darurat bencana sangat penting untuk disadari dan dipahami dari elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga. Selain itu, penting juga disadari oleh para petugas di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, agar dapat memenuhi jaminan perlindungan bagi warga binaan yang merupakan salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Metode empiris dalam penelitian hukum adalah metode yang berfungsi untuk melihat kinerja hukum dalam lingkungan Masyarakat (Syahrudin, 2022). Penulis meneliti mengenai implementasi Lembaga Pemasyarakatan terhadap adanya aturan hukum dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, yang dikaji berlandaskan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan), Case Approach (Pendekatan Kasus) dan The Fact Approach (Pendekatan Fakta). Sumber data diperoleh dari data primer yang diperoleh dari narasumber di lapangan, data sekunder yaitu bahan hukum isu terkait. Teknik pengumpulan sumber data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian data diolah menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, dipaparkan hasil dan pembahasan secara berurutan dan bersamaan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut hasil dan pembahasannya:

1) Tugas Dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan Dalam Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan tindakan Pengamanan merupakan salah satu poin penting didalam terlaksananya tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan yang optimal. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan (Kurniawan, 2022). Penyelenggaraan

pengamanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan. Tentunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini juga berhubungan dengan upaya mitigasi bencana alam khususnya gempa bumi di Lapas.

Tujuan penanggulangan bencana di Lapas yaitu menghindarkan atau mengurangi kerugian fisik maupun jiwa yang dialami oleh warga binaan dan Petugas Pemasyarakatan, memberikan perlindungan terhadap risiko bencana bagi warga binaan dan Petugas Pemasyarakatan dan mempercepat pemulihan fungsi Lapas setelah terjadi bencana. Merujuk pada Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan, tugas dan fungsi Petugas Pemasyarakatan dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi, tahapnya telah dimulai dari awal pembentukan sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Tahap tersebut terdapat 3 (tiga), yaitu:

- a. **Tahap pra bencana**, merupakan pelaksanaan penanganan bencana alam gempa bumi pada saat sebelum terjadi bencana. Tahap ini terdiri dari:
 - a) Petugas Pemasyarakatan menganalisa dan memahami apa yang disebut gempa bumi, memastikan bahwa struktur dan letak Lapas dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi (longsor, likuifaksi, dll).
 - b) Membentuk Tim Siaga Bencana.
 - c) Petugas Pemasyarakatan juga melakukan patroli rutin pada semua area Lapas, dari dalam hingga di luar perimeter keamanan (dinding, pagar bangunan).
 - d) Melakukan kajian, evaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan, mendesain central lock kamar hunian untuk mengurangi dampak dari gempa Bumi (korban dan kerugian material/imateril) sesuai dengan zona.
 - e) Mengidentifikasi jalur evakuasi menuju ke lokasi aman (yang berada di dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan) dan perlu juga mengidentifikasi jalur evakuasi keluar Lembaga Pemasyarakatan bilamana dalam kondisi terburuk, mengharuskan warga binaan pemasyarakatan dievakuasi keluar dari dalam Lapas.

- f) Melaksanakan Koordinasi dengan instansi keamanan dan penanggulangan bencana lokal, baik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kepolisian maupun Militer setempat. BPBD setempat merupakan stakeholder Lapas dalam mempersiapkan dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana sekaligus memberikan pelatihan kepada Petugas Pemasarakatan mengenai Kesiapsiagaan bencana. TNI dan POLRI setempat merupakan stakeholder Lapas jika dalam kondisi terburuk menghadapi ancaman bencana yang mengharuskan untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh warga binaan pemsarakatan keluar dari Lapas menuju lokasi yang lebih aman.
- b. **Tahap saat bencana**, Lapas melakukan tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:
- a) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi warga binaan pemsarakatan dan petugas. Regu pengamanan memberikan tanda bahaya (membunyikan lonceng/peluit/sirine), sementara Karupam menghubungi Kepala Lapas/Pejabat yang dapat dihubungi tentang kejadian bencana dan memohon petunjuk.
- b) Saat gempa pertama berhenti sejenak, staf piket bersama dengan regu pengamanan melakukan tindakan penyelamatan warga binaan, penyelamatan dokumen warga binaan pemsarakatan dan penyelamatan ruang senjata, mengamankan warga binaan pemsarakatan serta melakukan penghitungan.
- c) Kepala KPLP bersama dengan regu pengamanan melakukan evakuasi warga binaan pemsarakatan keluar kamar hunian, menuju lokasi terbuka/titik kumpul didalam area Lapas (hindari gedung, pohon, tiang listrik).
- d) Kepala KPLP dan Kepala Lapas melakukan pengarahan agar tetap tenang dan memberikan peringatan kepada warga binaan pemsarakatan untuk tidak meninggalkan titik kumpul yang ada didalam area lapas serta tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
- e) Kepala Lapas melakukan analisa cepat berdasarkan eskalasi bencana yang terjadi dan terus berkoordinasi dengan Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, untuk mengambil keputusan evakuasi ke shelter.
- f) Ketika bencana meningkat, dan merusak bangunan Lapas lebih dari 25% setelah berkoordinasi dengan Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Lapas memerintahkan kepada seluruh tim siaga bencana untuk melakukan evakuasi terhadap warga binaan pemsarakatan ke shelter. Seluruh petugas pada Lapas melakukan pengamanan selama perjalanan menuju lokasi evakuasi shelter.
- g) Pada saat pengamanan, Kepala Lapas meminta bantuan kepada Instansi terkait (BPBD, BMKG, POLRI, TNI dll) terkait pengamanan dan keperluan lainnya. Petugas bagian Binadik melakukan pengamanan dokumen warga binaan pemsarakatan evakuasi ke shelter.
- h) Kemudian Petugas Pemasarakatan seluruh bidang melakukan pengamanan terhadap dokumen penting, alat pengamanan dan sarana prasarana pendukung kegiatan Lapas.
- c. **Tahap pasca bencana**, Lapas melakukan Pemulihan yaitu serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi warga binaan pemsarakatan dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- a) Direktur Jenderal Pemasarakatan memerintahkan Kepala Divisi Pemasarakatan kemudian meneruskan perintah tersebut kepada Kepala Lapas untuk membuat posko darurat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan (sandang, pangan, kesehatan, dan informasi).
- b) Kepala Lapas memerintahkan petugas seluruh bidang memeriksa area masing-masing lingkungan sekitar. Untuk mencegah dampak susulan seperti

- korsleting listrik, kebocoran gas yang menyebabkan kebakaran.
- c) Petugas melarang semua warga binaan untuk tidak mendekati daerah sekitar gempa. Kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada.
 - d) Kepala Lapas bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait (BPBD, BMKG, TNI dan POLRI) tentang penanggulangan bencana setempat untuk mendapatkan informasi dan update terkini.
 - e) Kepala Lapas melaporkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan penempatan tenaga bantuan dan logistik.
 - f) Direktur Jenderal Pemasyarakatan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat mencari rekomendasi prioritas pembangunan setelah terjadinya bencana alam beserta dampaknya dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BPBD, BMKG, dan PU untuk proses recovery.
 - g) Direktur Jenderal Pemasyarakatan memerintah Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk recovery bangunan darurat dan fasilitas Lapas berkoordinasi dengan Kepala Lapas.
 - h) Kepala Divisi Pemasyarakatan bersama Kepala Lapas dan jajaran menyusun perencanaan pengembalian warga binaan ke Lapas semula.
 - i) Kepala Lapas meminta bantuan pengawasan POLRI/TNI dalam proses pengembalian warga binaan pemasyarakatan ke Lapas.

2) Strategi Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, ditemukan beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Berikut tiga strategi yang dilakukan:

a. Melaksanakan Program Integrasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, saat ini dihuni oleh 229 warga binaan pemasyarakatan. Dengan rincian 195 orang narapidana dan 34 orang tahanan. Kapasitas Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sejatinya adalah 120 orang, yang menyebabkan LPP Kerobokan mengalami kelebihan kapasitas penghuni 90,83%. Kelebihan kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA

Kerobokan menjadi dampak risiko bencana yang tinggi. Kepadatan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dapat mengakibatkan ancaman lainnya seperti kerusakan, kerusakan fasilitas penjara, dan upaya pelarian diri. Berdasarkan Peraturan Pedoman Penanggulangan Bencana menyebutkan salah satu pengurangan risiko akibat bencana yaitu kondisi Lapas yang tidak dalam melebihi kapasitas. Sehingga dibutuhkan strategi untuk bisa membantu untuk mengurangi jumlah over kapasitas tersebut salah satunya pemenuhan hak integrasi dan asimilasi kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengurangi jumlah over kapasitas di dalam Lapas (Fahressy & Subroto, 2022)

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang Melaksanakan Program Integrasi Tahun 2020-2022

TAHUN	ASIMILASI	PB	CB	CMB
2020	58	42	29	0
2021	62	56	18	0
2022	49	57	17	0

Sumber data: Bagian Binadik Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Sebelum itu, program integrasi sulit dilaksanakan jika sarana prasarana tidak memadai. Upaya untuk penyelamatan data administratif warga binaan pemasyarakatan, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan kebijakan Nomor: M. HHOT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan yang kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Database Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. (Lumataw, Rembang, & Waworundeng, 2021)

b. Menyelenggarakan Program Penanggulangan Bencana Gempa Bumi

- 1) Pembentukan Tim tanggap Darurat Mitigasi Bencana

Pembentukan Tim Tanggap Darurat Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan didasarkan pada

Keputusan Plt. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Nomor: W20.KP.04.01-379 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Siaga dan Tanggap Darurat Mitigasi Bencana dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian risiko untuk mengenai ancaman dan risiko bencana;
- b) Mempersiapkan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana serta rencana kontijensi;
- c) Memastikan bangunan dan sarana/prasarana dalam kondisi aman serta melakukan perbaikan bila terdapat potensi bencana;
- d) Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk setiap jenis ancaman bencana;
- e) Memastikan berfungsinya peralatan keamanan termasuk peralatan komunikasi, peralatan menangani kerusakan, peralatan mencegah dan menangani kebakaran;
- f) Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pertolongan dan keselamatan, yaitu peralatan komunikasi internal, peralatan pertolongan pertama, perlengkapan APAR, perlengkapan P3K, lampu darurat, senter dan baterai cadangan, perlengkapan pertolongan dan logistic darurat lainnya di jalur- jalur strategis di dalam kompleks yang menjadi jalur gerak evakuasi maupun pengamanan;
- g) Memastikan berfungsinya teknologi informasi dan komunikasi, utamanya yang berhubungan dengan data warga binaan;
- h) Membuat jalur evakuasi dan rambu evakuasi di dalam kompleks Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan;
- i) Membuat titik kumpul di lokasi aman di dalam komplek Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan;
- j) Membuat lokasi dan/ atau Ruang Aman (safe area/ room) sebagai internal Shelter, yaitu shelter evakuasi yang berada di dalam kompleks fasilitas Lapas Perempuan Kelas II Kerobokan;
- k) Koordinasi/ Sinergi dengan pihak terkait (BPBD, TNI dan POLRI, Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, PLN, PDAM, PUPR)
- l) Memastikan lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan melaksanakan Latihan kesiapsiagaan dan evakuasi mandiri secara internal;
- m) Memastikan Warga Binaan memiliki kesadaran terhadap bencana;
- n) Menyusun Analisa kebutuhan saat menghadapi bencana, logistic dan keuangan.

- 2) Simulasi Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan mengeluarkan Surat Perintah Kepala Lapas Perempuan Kerobokan Nomor: W20. PAS.3-KP.04.01-1031 dalam rangka meningkatkan penanggulangan bencana alam memerintahkan seluruh petugas di Lapas Perempuan Kerobokan untuk mengikuti simulasi penanggulangan bencana alam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022. Kegiatan simulasi juga melibatkan warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sebab pada saat gempa bumi terjadi, spontan hal utama yang dilakukan adalah melakukan penyelamatan diri sendiri agar dapat meminimalisir risiko korban jiwa dan terluka. Pada situasi ini, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hak yang penting didapatkan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dan juga mengingat adanya mutasi pegawai secara eksternal dan penerimaan tahanan baru agar manajemen kebencanaan tetap terjaga pada Lapas Perempuan Kerobokan.

- 3) Melaksanakan Kontrol

Kontrol adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengamanan di dalam Lapas, agar kegiatan pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4 regu pengamanan yang berada dibawah Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan menjadi barisan terdepan yang akan menghadapi tanggap darurat bencana gempa bumi, karena regu pengamanan merupakan anggota jaga yang bertugas penuh selama 24 jam. Melaksanakan kontrol merupakan tugas vital bagi petugas regu pengamanan agar mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan melakukan pemeriksaan bangunan dan pengontrolan kegiatan warga binaan. Selain itu seksi KPLP telah mengambil tindakan untuk memasang nomor telepon penting di pos Kepala Regu Pengamanan. Seperti pihak Kepolisian yaitu Kepolisian Resort Badung, Kepolisian Sektor Kuta Utara, pihak instansi penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas

Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Badung, pihak Kejaksaan Negeri; rumah sakit dan lain-lain.

c. Kesiapan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana Gempa Bumi

1) Pengecekan Rutin Bangunan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kerobokan

Bangunan gedung Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan telah didesain sesuai dengan spesifikasi bangunan khusus. Bangunan khusus yang dimaksud yaitu pembangunan gedung dengan ada sekat terali besi antara blok hunian dengan pos Kepala Regu Pengamanan, pusing kawat berduri di atas dinding tinggi atau tembok Lapas yang berfungsi sebagai pencegahan upaya pelarian. Penggunaan atap seng pada bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan seperti pada bangunan blok hunian dan kantor juga dilakukan sebagai upaya meminimalisir risiko terluka jika terjadi runtuhnya bangunan Lapas saat gempa bumi. Kemudian sistem kelistrikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan telah menggunakan sekering listrik yang berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian kelistrikan dari kemungkinan adanya hubungan arus pendek sehingga terhindar dari risiko korsleting listrik atau arus listrik yang terputus. Penulis juga mengamati dan menemukan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan juga dilengkapi dengan mesin genset yaitu mesin yang menggerakkan pembangkit listrik sebagai upaya dalam menangani adanya pemadaman listrik yang disebabkan oleh gempa bumi, yang dapat digunakan selama yang dibutuhkan. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu dengan menyiapkan sarana tambahan yaitu fire block yang dipajang di setiap bangunan Lapas dan fire blanket khusus untuk area dapur Lapas, yang di kontrol setiap bulannya. Dan penyediaan 2 unit mobil dinas serta 1 ambulance jika adanya korban yang tidak bisa ditangani oleh Klinik Lapas yang mengharuskan untuk melakukan perawatan keluar Lapas.

2) Penempatan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Lapas merupakan bangunan yang dirancang untuk menjaga agar penghuni internal tidak keluar dari pintu keluar dan itu dapat melindungi kehidupan manusia dan harta benda, seperti arsip penting di dalam gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, pada Pasal 33 Angka (1) menyebutkan titik berkumpul yang dimaksud merupakan tempat yang digunakan

bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi. upaya penentuan jalur evakuasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan didasarkan atas hasil koordinasi dengan BPBD Badung. Kurangnya jalur evakuasi yang memadai dan kondisi lahan terbatas, BPBD Badung melakukan survey untuk menentukan letak strategis titik kumpul dan letak penempatan jalur evakuasi. Hasilnya adalah penempatan tanda jalur evakuasi yang penting mudah dilihat dan telah di tempel setiap persimpangan jalan. Namun akses jalur evakuasi antara warga binaan dengan petugas dibedakan mengingat untuk menghindari niat warga binaan melakukan upaya pelanggaran tata tertib saat situasi bencana.

3) Pengaturan Kamar Bagi Kelompok Rentan

Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dihadapkan dengan situasi warga binaan yang termasuk dalam kelompok rentan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Pasal 55 Angka (2) menjelaskan klasifikasi kelompok rentan yaitu bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. sejak awal dibangunnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, sudah memperhitungkan dan menyiapkan kamar khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dari 229 orang warga binaan terdapat 5 orang warga binaan yang menghuni kamar tersebut yang dirinci menjadi 3 ibu menyusui dan 2 ibu hamil. Kemudian untuk penempatan warga binaan lanjut usia yang berjumlah 4 orang dan 1 orang penyandang cacat, dengan dalil keamanan kelompok rentan ini disebar dengan warga binaan yang berusia masih muda dan ditempatkan berdasarkan jenis tindak pidana, agar ketika terjadi situasi tanggap darurat penyelamatan dan pengevakasian pertama dapat dibantu oleh warga binaan. Pengaturan penempatan warga binaan ini ditujukan agar memudahkan proses penyelamatan dan evakuasi saat tanggap darurat bencana

4) Kerjasama dengan Pihak-Pihak Terkait dalam Penanggulangan Bencana

Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban berupaya melakukan koordinasi dengan instansi keamanan dan penanggulangan bencana lokal, yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kepolisian maupun Militer setempat sangat penting.

Lapas perempuan Kelas IIA Kerobokan telah menjalin koordinasi mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan dalam bidang pengamanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dengan pihak Kepolisian Resor Badung yang selanjutnya disebut Polres Badung, tertuang dalam surat perjanjian kerjasama Nomor: W20.PK.01.04.01-19/2020 atau B/5/II/HUK.8.1/2020. Perjanjian Kerjasama juga dilakukan dengan TNI Korem 163 Wira Satya tertuang dalam surat nomor W20.PK.01.04.01-2020 atau B/240/11/2020. Terkait penanggulangan bencana juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung. Namun data saat ini menunjukkan bahwa belum ada perjanjian Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan dengan BPBD Badung, dan perjanjian kerja sama tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat. Terakhir, perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung yang tertuang dalam W20.PK.01.04.01-19/2020 atau 300/172/Diskarmat/2020.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan menjadi dua hal penting sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi petugas pemasarakatan dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi telah diatur dalam kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, dibagi dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, yang digunakan untuk mencegah dan menangani keadaan gangguan keamanan dan ketertiban tertentu salah satunya bencana alam gempa bumi.
- b. Strategi mitigasi bencana gempa bumi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebagai berikut: Melaksanakan program integrasi; Menyelenggarakan program penanggulangan bencana gempa bumi yang meliputi pembentukan tim tanggap darurat mitigasi bencana, simulasi tanggap darurat bencana alam gempa bumi bagi Petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan dan melaksanakan kontrol; Kesiapan sarana dan

prasarana pencegahan bencana gempa bumi yang meliputi pengecekan rutin bangunan, penempatan jalur evakuasi dan titik kumpul, dan pengaturan kamar bagi kelompok rentan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan; dan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana.

5. Saran

- a. Bagi Institusi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, sebagai pelaksana kebijakan Pemasarakatan agar selalu mengutamakan kegiatan pencegahan dan deteksi dini serta sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi. Hendaknya dilaksanakan berkala untuk mencegah menurunnya kapasitas petugas dan warga binaan yang disebabkan oleh mutasi dan penerimaan tahanan baru. Meskipun dengan kondisi jumlah Petugas Pemasarakatan yang tidak memadai tetapi memiliki kompetensi dan terlatih dengan adanya intensitas pelatihan yang sering maka dapat meminimalisir risiko bencana, kelalaian dan kesalahan petugas dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana gempa bumi.
- b. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia divisi Direktorat Jenderal Pemasarakatan agar mengkaji kembali untuk pembentukan shelter atau tempat evakuasi khusus bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan penyediaan assembly point yang lebih luas di Institusi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Sehingga dalam situasi tanggap darurat, Lembaga Pemasarakatan Perempuan tidak sampai melakukan evakuasi keluar Lapas demi mencegah pelanggaran tata tertib dan menjaga keamanan Lapas.

6. Referensi

- BNPB. (2021). *IRBI (Indeks Risiko Bencana)*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB.
- BMKG Wilayah III. (2023). *Pengetahuan gempa bumi*. Diakses dari <https://bbmkg3.bmkg.go.id> pada 8 April 2023.
- Dimas, M. (2023). Manajemen strategi penanggulangan bencana kebakaran pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 45–73.
- Fahressy, M. H., & Subroto, M. (2022). Pelaksanaan pemberian asimilasi dalam upaya

- mengurangi over kapasitas di dalam lapas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 364–369.
- Kurniawan, A. (2022). Penggunaan teknologi drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) pada lembaga pemasyarakatan terbuka Kendal. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 17(2), 205–215.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di UPT Pemasyarakatan.
- Lumataw, H., Rembang, M., & Waworundeng, W. (2021). Implementation of the correctional database system policy at Manado Class IIA Correctional Institution during COVID-19 pandemic. *MDK Juli*, 5, 463–474.
- Purwadi, A., Utomo, D., & Harahap, P. (2023). Sistem mitigasi bencana tanah longsor berbasis gelombang radio. *RELE (Rekayasa Elektrikal Dan Energi): Jurnal Teknik Elektro*, 5(2). <https://doi.org>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas/Rutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metode penelitian hukum*. Riau: DOTPLUS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).